

**PROVINSI BANTEN****KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 973.1/Kep.485-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diperlukan upaya pemutakhiran data objek pajak melalui penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk tim kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0710) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 77);
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 91);

7. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2014 Nomor 38);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 23);
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 54) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 188.44/ND.649-PD.I Tanggal 16 Mei 2019 Perihal Penyampaian Net Konsep Keputusan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Kerja Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Tim Kerja Penyusun Rancangan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020; dan
 - b. Tim Kerja Analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata Tahun Pajak 2020.
- KETIGA : Tim Kerja Analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata Tahun Pajak 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b terbagi dalam 7 (tujuh) wilayah Kecamatan.
- KEEMPAT : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf a memiliki tugas:
- a. menyusun rancangan Keputusan Walikota tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kerja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun analisis Zona Nilai Tanah/Nilai Indikasi Rata-Rata pada seluruh wilayah administratif Kecamatan untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2020; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kerja kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 20 September 2019

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan:

1. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH DAERAH" at the top and "TANGERANG SELATAN" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Mohammad Ervin Ardani".

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 973.1/Kep.485-Huk/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TIM KERJA PENILAIAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**A. TIM KERJA PENYUSUN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG
KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
TAHUN PAJAK 2020**

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota
Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Selatan;
2. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Selatan;
4. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I
pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Selatan;
5. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
6. Ricky Eka Putra, A.Md.;
7. Ishak, S.E.;

8. Ramdhana Rizky, S.IP.;
9. Deni Rahmat, A.Md.; dan
10. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.

- Sekretariat : 1. Eka Kurniawan, S.H.;
2. Santi Yulianti, S.E.;
 3. Roby Kurnia Indra Putra;
 4. Arvin Eka Nugraha; dan
 5. Agus Setiawan.

**B. TIM KERJA ANALISIS ZONA NILAI TANAH/NILAI INDIKASI RATA-RATA
TAHUN PAJAK 2020**

1. Kecamatan Serpong

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;

5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
 6. Ramdhana Rizky, S.IP.;
 7. Djadjang Suryadi, S.IP.;
 8. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA;
 9. Ishak, S.E.;
 10. Putri Sri Susanti, S.STP.;
 11. Unsur Kecamatan Serpong sebanyak 1 (satu) orang; dan
 12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.
- Sekretariat : 1. Eka Kurniawan, S.H.;
2. Roby Kurnia Indra Putra;
 3. Agus Setiawan, A.Md.;
 4. Arvin Eka Nugraha;
 5. Santi Yulianti, S.E.; dan
 6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Serpong sebanyak 18 (delapan belas) orang.

2. Kecamatan Serpong Utara

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;

3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
6. Ishak, S.E.;
7. Ramdhana Rizky, S.IP.;
8. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;
9. Ricky Eka Putra, A.Md.;
10. Windy Arianti Putri, S.STP;
11. Unsur Kecamatan Serpong Utara sebanyak 1 (satu) orang; dan
12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.

Sekretariat : 1. Santi Yulianti, S.E.;

2. Arvin Eka Nugraha;

3. Roby Kurnia Indra Putra;

4. Agus Setiawan, A.Md.;

5. Eka Kurniawan, S.H.;

6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Serpong Utara sebanyak 14 (empat belas) orang.

3. Kecamatan Pondok Aren

Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.

Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.

Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
5. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 (satu) orang;
6. Ramdhana Rizki, S.IP.;
7. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;
8. Ishak, S.E.;
9. Ricky Eka Putra, A.Md.;
10. Fahmi Fahrudin, S.STP.;
11. Unsur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 (satu) orang; dan
12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.
- Sekretariat : 1. Agus Setiawan, A.Md.;
2. Santi Yulianti, S.E.;
3. Eka Kurniawan, S.H.;
4. Arvin Eka Nugraha;
5. Roby Kurnia Indra Putra; dan
6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Pondok Aren sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

4. Kecamatan Ciputat

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.

- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
5. Rahardina Permata Sari, S.T.;
6. Ishak, S.E.;
7. Ricky Eka Putra, A.Md.;
8. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;
9. Ramdhana Rizki, S.IP.;
10. Deni Rahmat, A.Md.;
11. Unsur Kecamatan Ciputat sebanyak 1 (satu) orang; dan
12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.
- Sekretariat : 1. Ade Zaenul Falah, A.Md.;
2. Arvin Eka Nugraha;
3. Agus Setiawan, A.Md.;
4. Santi Yulianti, S.E.;
5. Roby Kurnia Indra Putra; dan
6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Ciputat sebanyak 14 (empat belas) orang.

5. Kecamatan Ciputat Timur

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
5. Djadjang Suryadi, S.IP.;
6. Deni Rahmat, A.Md.;
7. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;
8. Rahardina Permata Sari, S.T.;
9. Ramdhana Rizky, S.IP.;
10. Ishak, S.E.;
11. Unsur Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 1 (satu) orang; dan
12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.
- Sekretariat : 1. Eka Kurniawan, S.H.;
2. Arvin Eka Nugraha;
3. Santi Yulianti, S.E.;

4. Ade Zaenul Falah, A.Md.;
5. Tri Wahyudi, S.Sos.; dan
6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 12 (dua belas) orang.

6. Kecamatan Pamulang

- Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota :
 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah 1 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan;
 4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
 5. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;
 6. Rahardina Permata Sari, S.T.;
 7. Ishak, S.E.;
 8. Deni Rahmat, A.Md.;
 9. Ramdhana Rizky, S.IP.;
 10. Djadjang Suryadi, S.IP.;
 11. Unsur Kecamatan Pamulang sebanyak 1 (satu) orang; dan
 12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.

Sekretariat : 1. Tri Wahyudi, S.Sos.;;
2. Ade Zaenul Falah, A.Md.;;
3. Santi Yulianti, S.E.;;
4. Arvin Eka Nugraha;;
5. Eka Kurniawan, S.H.;;
6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Pamulang
sebanyak 16 (enam belas) orang.

7. Kecamatan Setu

Pembina I : Walikota Tangerang Selatan.
Pembina II : Wakil Walikota Tangerang Selatan.
Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
Ketua : Asisten Tata Pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
Wakil Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang
Selatan.
Sekretaris : Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah I pada Badan
Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan.
Anggota : 1. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota
Tangerang Selatan;
2. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Pajak
Daerah I pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Tangerang Selatan;
3. Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Pajak
Daerah 1 pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Tangerang Selatan;
4. Unsur Inspektorat sebanyak 1 (satu) orang;
5. Rahardina Permata Sari, S.T.;;
6. Ramdhana Rizki, S.IP.;;
7. Muhamad Rizky Setyadi, S.IA.;;
8. Ricky Eka Putra, A.Md.;;
9. Deni Rahmat, A.Md.;;
10. Ishak, S.E.;;

11. Unsur Kecamatan Setu sebanyak 1 (satu) orang;
12. Unsur Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang.

- Sekretariat : 1. Ade Zaenul Falah, A.Md.;
2. Tri Wahyudi, S.Sos.;
 3. Santi Yulianti, S.E;
 4. Agus Setiwan, A.Md.;
 5. Eka Kurniawan, S.H.; dan
 6. unsur Kelurahan se-Kecamatan Setu sebanyak 12 (dua belas) orang.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani